

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

[pmpstsp.metrokota.go.id](http://pmpstsp.metrokota.go.id)

Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administrasi)

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. KTP/KITAS\*;
2. 2. Data Bangunan;
3. 3. Data Pemilik ;
4. 4. Data Pemilik Baru\*;
5. 5. Akta Jual Beli atau Akta Waris atau Bukti lainnya;
6. 6. Dokumen PBG dan;
7. 7. Dokumen SLF.
8. Note : 1. Informasi KTP/KITAS; 2. Jika Ingin Alih Nama dan; 3. Khusus Penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting Jika Pemohon Tidak memiliki PBG dan SLF harus memproses ke Dinas Teknis.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

[pmpmsp.metrokota.go.id](http://pmpmsp.metrokota.go.id)

## Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan Penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting : 1. Pemohon menyiapkan dokumen permohonan penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting saja; 2. Operator Memeriksa Dokumen melalui aplikasi SIMBG dengan alamat portal [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) (Pemohon yang tidak memiliki PBG dan SLF membuat di Dinas Teknis dan Pemohon Dokumen lengkap memberikan notifikasi kepada Kepala Dinas); 3. Kepala Dinas melakukan penerbitan SBKBG melalui aplikasi SIMBG dengan alamat portal [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id);
2. Permohonan Cetak Ulang PBG, Cetak Ulang SLF, dan Cetak Ulang SBKBG : 1. Pemohon menyiapkan dokumen permohonan penerbitan PBG, SLF, dan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting yang hilang; 2. Operator melakukan pemeriksaan kesuaian dokumen dan informasi, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon jika dokumen sesuai Pengawas Melakukan Notifikasi Kepada Kepala Dinas; 3. Kepala Dinas melakukan penetapan Cetak Ulang, SLF dan SBKBG melalui aplikasi SIMBG dengan alamat portal [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id);
3. Cetak Permohonan Pencetakan Peralihan Hak SNKGB 1. Pemohon menyiapkan dokumen permohonan pencetakan Peralihan Hak SBKBG Bangunan Gedung Eksisting saja; 2. Operator melakukan pemeriksaan kesuaian dokumen dan informasi, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon jika dokumen sesuai Pengawas Melakukan Notifikasi Kepada Kepala Dinas ; 3. Kepala Dinas melakukan penetapan penerbitan peralihan hak SBKBG melalui aplikasi SIMBG dengan alamat portal [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id)

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Paling Lambat 2 (Dua) hari Jam Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah

### Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administrasi)

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.KH.Arsyad No.01 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro 34111 49638

[pmpmsp.metrokota.go.id](http://pmpmsp.metrokota.go.id)

Pemerintah Kota Metro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Ruang Pengaduan
2. E-mail: [pmpmspkotametro@gmail.com](mailto:pmpmspkotametro@gmail.com)
3. SP4N Lapor
4. HP Pengaduan : 0813-6619-8998
5. Telepon : (0725) 49638,49313
6. Fax: (0725)49313
7. Kotak saran/pengaduan
8. Formulir survey IKM
9. E-Pengaduan melalui : [pengaduan.dpmpmspmetro@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmpmspmetro@gmail.com)